



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Nomor : 1 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum_ Kota Cilegon Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon_Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di cilegon
pada tanggal 3 Januari 2022

Ketua,
Ttd
IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota
Cilegon
Plt.Kasubag Hukum,



Nilawati Kusumaningrum

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 1 /HK.03.1-Kpt/3672/KPU-Kot/I/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASIBIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA CILEGON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	IRFAN ALFI. S.Ag	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	ELI JUMAELI. S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	PATCHUROHMAN. SHi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	SEHABUDIN. SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	MULYA MANSUR. S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	H.ADHYTIYA CHANDRA, M.SI	Sekretaris KPU Kota Cilegon	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Sartono, S.Sos	Kepala Subagian Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	Amir Efendi,SE,MSi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3.	Luxsma Ariesta Andhani, S.Stat.	Pelaksana subbagian program dan data	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Nilawati Kusumaningrum,SH	Plt.Kepala Subagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikas i peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum
2.	Achmad Yusuf,SE	Kepala Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Asesor	
3.	Mariesca Vanya Manik, SH	Pelaksana Sub Subagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Achmad Yusuf, SE	Kepala Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	-Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang

2.	Nilawati Kusumaningrum, SH	Plt.Kepala Subagian Hukum dan SDM	Asesor	mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
3.	Eka Sophyanti, S.Si	Pelaksana Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Anggota	
4.	Rendi Iswanto, SE	Pelaksana Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA

1.	Amir Efendi, SE, MSi	Kepala Subagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Mengkoordinasika n penyiapan
1	2	3	4	5
2.	Sartono,SE,M.Si	Kepala Subagian Program dan Data	Asesor	dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi kan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
3.	Riki Siswanto, S.Kom	Staff Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Saihu	Pelaksana subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Anggota	

V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1.	Nilawati Kusumaningrum, SH	Plt.Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis
----	-------------------------------	--	-------------------------------------	---

2.	Achmad Yusuf, SE	Kepala Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Asesor	kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	Mariesca Vanya Manik, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	M.Mujib Setiana, S.Kom	Staff Pelaksana Subbagian Program dan Data	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Nilawati Kusumaningrum, SH	Plt.Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat
2.	Amir Efendi, SE, MSi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Mariesca Vanya Manik, SH	Pelaksana Sub Subagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Edo Mangara M Manurung, S.I.P	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurancedan Consulting</i>
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Sartono, S.Sos	Kepala Subbagian Program dan data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Achmad Yusuf, SE	Kepala Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Asesor	

3.	Ayu Sinta Ningtyas, S.Ikom	Pelaksana subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
4.	Luxsma Ariesta Andhani, S.Stat	Pelaksana subbagian program dan data	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Amir Efendi, SE, MSi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa n pelayanan publik
2.	Sartono, S.Sos	Kepala Subbagian Program dan Data	Asesor	
3.	Edo Mangara M Manurung, S.I.P	Pelaksana Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Luxsma Ariesta Andhani, S.Stat.	Pelaksana subbagian program dan data	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	H.ADHYTIYA CHANDRA, M.SI	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Amir Efendi, SE, MSi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
3.	Sartono, S.Sos	Kepala Subbagian Program dan Data	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretaria; - Merencanakan,

4.	Achmad Yusuf, SE	Kepala Subbagian Umum ,Keuangan dan Logistik	Anggota	melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi - Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	Nilawati Kusumaningrum, SH	Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di cilegon
pada tanggal 3 Januari 2022

Ketua,

Ttd

IRFAN ALFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kota Cilegon
Plt.Kasubag Hukum,



Nilawati Kusumaningrum